

Penerapan Etika Islam Dalam Pencegahan Fraud Di Perbankan Syariah: Analisis Kualitatif

**Rizka Amelia¹, Fathonah Nur Imamah², Winda Sari³, Innek Safitri⁴,
Rosa Aprilia⁵, Jeshinta Olivia Fentari⁶, Choiriyah⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7}Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Palembang

Email: rizkavivo303@gmail.com¹, imahbta061@gmail.com²,
windasari020503@gmail.com³, inneksafitri50@gmail.com⁴,

rosaaprilialia29219@gmail.com⁵, jeshinta14@gmail.com⁶, choi@stebisigm.ac.id⁷

Abstrak

Pencegahan *fraud* (kecurangan) merupakan salah satu tantangan besar dunia perbankan, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Implementasi etika Islam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat berperan sebagai mekanisme pencegahan yang efektif terhadap perilaku *fraud*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan etika Islam dalam mencegah *fraud* di perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan realitas yang ada atau apa yang terjadi atau realitas sebenarnya dalam objek yang diteliti melalui studi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika Islam, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada kejujuran (*sidiq*), amanah, dan ikhlas, terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan mencegah praktik kecurangan. Selain itu, komitmen terhadap pelatihan berkelanjutan dan pengawasan internal yang ketat juga terbukti penting dalam mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat penerapan etika Islam sebagai bagian dari kebijakan perusahaan dalam mencegah *fraud* serta pentingnya penguatan budaya kerja berbasis integritas di perbankan syariah.

Kata Kunci: *Etika Islam, Fraud, Perbankan Syariah, Transparansi, Integritas*

Abstract

Fraud prevention is one of the major challenges in the banking world, including in the Islamic banking sector. The implementation of Islamic ethics based on the principles of justice, transparency, and social responsibility can act as an effective prevention mechanism against fraudulent behavior. This study aims to examine the application of Islamic ethics in preventing fraud in Islamic banking. This study employs a qualitative descriptive analysis

Page **1275** of **1292**

method to explore the actual implementation of Islamic ethics in fraud prevention within Islamic banking. The results of the study indicate that the principles of Islamic ethics, such as the prohibition of usury, gharar, and maysir, as well as the emphasis on honesty (sidq), amanah, and ikhlas, play a significant role in fostering a transparent work environment and mitigating practices. In addition, a commitment to ongoing training and strict internal supervision have also proven important in reducing the potential for fraud. This study provides recommendations to strengthen the application of Islamic ethics as part of company policy in preventing fraud and the importance of strengthening a work culture based on integrity in Islamic banking.

Keywords: *Islamic Ethics, Fraud, Islamic Banking, Transparency, Integrity*

Pendahuluan

Fraud atau kecurangan merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Dalam dunia perbankan, *fraud* dapat merugikan bukan hanya pihak bank itu sendiri, tetapi juga nasabah, negara, dan bahkan sistem ekonomi secara keseluruhan. Keberadaan *fraud* dalam sistem keuangan tidak hanya merusak reputasi bank, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, yang berpotensi mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut (Syahraeni, Nur Hikmah, Muh. Nurham, 2024). Oleh karena itu, pencegahan terhadap tindak kecurangan menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga dan diupayakan sebaik mungkin.

Seiring dengan berkembangnya sektor perbankan, khususnya perbankan syariah, tantangan untuk mengurangi dan mencegah tindak *fraud* semakin kompleks. Bank-bank syariah, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, tidak hanya memiliki kewajiban untuk menjaga aspek keuangan dan operasional, tetapi juga diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penerapan etika Islam dalam sistem perbankan syariah bisa menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya praktik *fraud*.

Perbankan syariah memiliki dasar hukum dan operasional yang berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) (Marina Silvy Margana, Muhammad Faizal Gitsni, Muhammad Haikal Hayatul, 2020).

Selain itu, dalam perbankan syariah juga ditekankan pada konsep keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial yang harus dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar yang dapat mengarah pada terciptanya sistem yang transparan dan akuntabel, serta mengurangi potensi terjadinya *fraud* dalam operasionalnya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan antara penerapan prinsip etika Islam dengan pengurangan praktik *fraud* di lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Yasmin, 2023) menunjukkan bahwa integritas yang tinggi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam perbankan syariah. Begitu pula dengan penelitian oleh (Wibowo, 2022) yang menyebutkan bahwa penerapan etika Islam dalam proses pengambilan keputusan perbankan dapat menciptakan transparansi yang mengurangi praktik penyimpangan. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan budaya kerja yang berbasis integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk mencegah tindak *fraud*.

Namun, meskipun sejumlah penelitian sudah dilakukan terkait dengan hubungan antara etika Islam dan pencegahan *fraud*, penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan untuk mengkaji penerapan etika Islam dalam konteks yang lebih luas di sektor perbankan syariah. Hal ini penting untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara praktis dalam pengelolaan bank syariah untuk menciptakan sistem yang bebas dari kecurangan dan penyimpangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut penerapan etika Islam dalam mencegah praktik *fraud* di perbankan syariah. Dalam penelitian ini, akan dibahas secara rinci mengenai prinsip-prinsip etika Islam yang relevan,

serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam upaya pencegahan *fraud* di perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai penerapan etika Islam dalam pencegahan *fraud*, tetapi juga akan memberikan wawasan tentang bagaimana penguatan budaya kerja berbasis integritas dapat menjadi kunci dalam menciptakan sistem perbankan yang lebih baik, adil, dan bebas dari kecurangan. Sebagai langkah lanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga perbankan syariah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya *fraud* dan memastikan operasional perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.

Landasan Teori

1. Pengertian Etika Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani “ *ethes* ” artinya adat. Etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran (Habibah, 2020). Membicarakan pengertian etika tentu tak terlepas dari sejarah kemunculannya, yakni dimulai pada periode Islam klasik. Etika dalam Islam merupakan misi kenabian yang paling utama setelah pengesaan Allah SWT (*attauhid*). Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda: “bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. Dalam tataran khazanah keilmuan Islam, etika biasanya disebut dengan filsafat praktis. Ia menempati bagian penting di dalam diskursus pemikiran Islam klasik. Filsafat praktis itu sendiri berbicara tentang segala sesuatu bagaimana seharusnya yang berdasar kepada filsafat teoritis, yakni pembahasan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. (Taufik, 2020).

2. Pengertian Fraud

Kecurangan (*Fraud*) yaitu setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau ancaman kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau

layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi (Tuanakotta, 2020).

Menurut Widiyastuti dan Pamudji, (2009) dalam (Rosiana,2019), Fraud merupakan tindakan kecurangan yang disengaja. Seperti yang disebutkan pada Statement on Auditing Standards (SAS) No. 1, auditor independen bertanggung jawab atas penemuan salah saji material baik yang disebabkan oleh error atau fraud. Faktor utama yang membedakan *fraud* dan *error* adalah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut dilakukan secara disengaja atau tidak. Jika tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, maka disebut kecurangan (*fraud*) dan jika tindakan tersebut dilakukan secara tidak sengaja, maka disebut dengan kekeliruan (*error*).

3. Penerapan Etika Islam dalam Mencegah fraud

Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik perbankan syariah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntunan syariat agama Islam dan sebagai identitas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional sehingga apabila perbankan syariah tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara memadai maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya bila dibandingkan dengan bank konvensional, dan pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup perbankan syariah di masa depan.(Putritama, 2018).

Islam dengan tegas melarang perilaku curang sebagaimana diabadikan dalam surat AlQur'an surat al-Mutaffifin, yang artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa

sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.

Perlu ditanamkan dalam setiap individu bahwa Allah SWT, Dzat Yang Maha Mengawasi (*Ar-Raqib*) tidak akan luput sedikitpun atas setiap perbuatan manusia. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakan. Dengan keyakinan ini akan membuat manusia berhati hati dalam bertindak karena mengingatkannya akan pertanggungjawabannya di hari akhir kelak, ini yang dikenal dengan konsep pertanggungjawaban islami (*Islamic accountability*) (Basri, H., Siti Nabihah, A. K., & Majid, 2019).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Murdiyanto, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada nilai, norma, atau standar dalam konteks perbankan syariah. Pendekatan normative adalah pendekatan yang berfokus pada nilai, norma, atau standar yang dianggap benar, baik, atau seharusnya dilakukan pada suatu konteks tertentu (Jonandi Effendi, 2018). Penelitian ini berbasis library research yang dimana metode ini kami lakukan dengan mengkaji berbagai buku dan jurnal. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, dan hasil penelitian relevan. Setelah data terkumpul dan dicatat kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah proses menganalisis data yang berasal dari penelitian dan membandingkannya dengan teori-teori yang ada untuk sampai pada kesimpulan dan memperoleh pemecahan masalah. Analisis penelitian ini juga dianalisis secara induktif yaitu analisis data dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu dan harus dipahami sebagai modal dasar pemahaman (Adhi Kusumastuti, 2019) kemudian di analisis serta dideskripsikan pada sebuah tulisan. Dengan tujuan hanya untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan sendiri mengenai isi yang terkandung pada media yang kami teliti.

Hasil Dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Etika Islam dalam Bisnis untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik dan buruk tindakan itu. Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem- problem (moral) dalam praktek bisnis mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam khususnya dalam upaya revitalisasi perdagangan Islam sebagai jawaban bagi kegagalan sistem ekonomi baik kapitalisme maupun sosialisme, maka menggali nilai-nilai dasar Islam tentang aturan perdagangan (bisnis) dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, merupakan suatu hal yang niscaya untuk dilakukan (Darmawati, 2019).

Studi Kasus (Irawati, 2024) menjelaskan bahwa saat ini, masyarakat menghadapi penurunan penerapan etika dalam bisnis. Persaingan yang ketat membuat beberapa pelaku bisnis mengabaikan etika, seperti perilaku saling curiga, kurang tanggung jawab sosial, kurangnya kejujuran, dan perilaku negatif lainnya yang seharusnya dihindari. Dalam bisnis syariah, semua kegiatan bisnis harus sesuai dengan syariah. Aturan dan hukum yang ada bertujuan menjaga agar pebisnis mendapatkan rezeki yang halal dan diridhai oleh Allah SWT.

Untuk dapat menerapkan prinsip etika Islam dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan (Tsabit, 2018):

1. Praktikkan Kejujuran dalam Berbicara dan Bertindak. Kejujuran adalah kunci dari semua hubungan yang baik. Setiap Muslim dianjurkan untuk tidak berdusta dan senantiasa berbicara dengan kata-kata yang benar dan jujur, baik dalam urusan pribadi maupun dalam pekerjaan.

2. Menegakkan Keadilan dalam Setiap Aspek Kehidupan. Sebagai bagian dari penerapan prinsip adil, seorang Muslim harus memastikan bahwa mereka tidak memihak dalam setiap perkara, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Keadilan bukan hanya soal hukum, tetapi juga mencakup perlakuan yang adil terhadap semua orang.
3. Bersikap Empati terhadap Orang Lain. Dengan memiliki rasa empati dan kasih sayang terhadap orang lain, seorang Muslim dapat lebih peka terhadap kebutuhan dan kesulitan orang di sekitarnya. Hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk sedekah, bantuan moral, atau tindakan nyata untuk meringankan beban orang lain.
4. Menjaga Amanah dalam Pekerjaan dan Tanggung Jawab Sosial. Setiap Muslim harus menjaga amanah dalam segala hal, baik dalam pekerjaan maupun dalam tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup pelaksanaan tugas dengan baik, tidak menunda pekerjaan, dan memberi hak kepada yang berhak.
5. Menghargai Hak Orang Lain. Seorang Muslim harus menghindari segala bentuk perbuatan yang merugikan hak orang lain, baik itu berupa harta, waktu, atau bahkan martabat. Menghormati hak orang lain merupakan bagian dari ajaran Islam yang mendalam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, etika islam memberikan panduan hidup yang jelas dan lengkap untuk mencapai kehidupan yang adil, bermoral, dan sejahtera. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hak orang lain harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran Islam dan komitmen untuk mengamalkannya dapat membantu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi individu dan masyarakat.

2. Implementasi Prinsip Etika Islam dalam Operasional Perbankan Syariah

Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik perbankan syariah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntunan syariat agama Islam dan sebagai identitas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional sehingga apabila perbankan syariah tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara memadai maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya bila dibandingkan dengan bank konvensional, dan pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup perbankan syariah di masa depan (Putritama, 2020).

Prinsip-prinsip etika Islam yang menjadi dasar bagi operasional perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut (Suseno, 2019):

1. Kehalalan (Halal) dan Keterbukaan (*Transparency*)

Menurut prinsip syariah, setiap transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah haruslah sesuai dengan hukum Islam, yang berarti bebas dari unsur-unsur haram (terlarang). Hal ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Kehalalan ini juga berarti bahwa transaksi harus dilakukan dengan keterbukaan, tanpa adanya penipuan atau ketidakjelasan yang bisa merugikan pihak lain.

2. Keadilan (Adil) dan Tidak Merugikan (*Tafahum*)

Prinsip keadilan adalah inti dari ajaran Islam dalam konteks perbankan syariah. Pada Islam, segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak dianggap tidak sah dan tidak diperbolehkan. Keadilan ini tercermin dalam berbagai jenis kontrak syariah yang digunakan oleh perbankan, seperti mudharabah (kemitraan berbagi keuntungan), musyarakah (kemitraan berbagi

modal), ijarah (sewa-menyewa), dan murabaha (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas.

3. Larangan Riba (Bunga)

Riba merupakan salah satu konsep yang paling fundamental dalam etika ekonomi Islam. Pada perbankan syariah, bunga, yang merupakan bentuk riba, dilarang keras. Riba dianggap sebagai suatu bentuk eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan dana. Dalam sistem perbankan konvensional, bunga merupakan imbalan yang diterima bank atas pinjaman uang, yang berpotensi merugikan debitur, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

4. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat mengarah pada spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Pada perbankan syariah, setiap transaksi harus jelas dan transparan, dengan rincian yang memadai mengenai syarat dan ketentuan. Gharar ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan dalam harga, objek yang diperdagangkan, atau syarat-syarat dalam kontrak yang belum dipahami sepenuhnya oleh para pihak yang terlibat.

5. Tawakal dan Kepercayaan

Prinsip tawakal, atau menyerahkan hasil usaha kepada Allah setelah berusaha, juga merupakan bagian integral dari etika perbankan syariah. Ini mencerminkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah takdir Allah. Oleh karena itu, bank syariah harus beroperasi dengan integritas dan penuh tanggung jawab, meyakini bahwa keberhasilan dalam berbisnis bukan hanya bergantung pada usaha semata, tetapi juga pada keberkahan dan izin dari Allah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, prinsip-prinsip etika islam pada perbankan syariah, seperti kehalalan, keadilan, larangan riba, larangan gharar, tanggung jawab sosial, dan tawakal, merupakan landasan utama bagi operasional dan pengembangan perbankan syariah. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, perbankan syariah berperan penting menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berbasis pada nilai-nilai moral yang tinggi.

3. Faktor Penyebab *Fraud* di Perbankan Syariah

Fraud di perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan kecurangan yang dapat merugikan bank secara finansial, tetapi juga dapat mencakup pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku. *Fraud* di perbankan syariah dapat merusak reputasi lembaga keuangan tersebut, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis syariah. Oleh karena itu, identifikasi faktor penyebab *fraud* sangat penting untuk mengembangkan sistem pengendalian yang lebih baik.

Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud* dalam perbankan syariah. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, antara lain faktor internal, eksternal, serta faktor individu dan sosial. Faktor internal berkaitan dengan kelemahan sistem dan struktur yang ada di dalam bank syariah itu sendiri. Beberapa faktor internal yang dapat menyebabkan *fraud* di perbankan syariah antara lain (Nurson, 2017):

- a) Kelemahan Pengendalian Internal. Bank syariah yang tidak memiliki sistem pengendalian internal yang memadai membuka peluang bagi terjadinya kecurangan.
- b) Kurangnya Pelatihan dan Penyuluhan. Kurangnya pelatihan kepada karyawan tentang etika kerja dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dapat membuat mereka kurang paham dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c) Motivasi Keuangan yang Tinggi. Salah satu penyebab *fraud* adalah motif pribadi karyawan atau manajemen yang memiliki tekanan keuangan atau dorongan untuk mencapai keuntungan pribadi.

Fraud di perbankan syariah dapat memberikan dampak yang sangat merugikan baik bagi bank itu sendiri, nasabah, maupun sistem ekonomi secara

keseluruhan. Beberapa dampak utama yang dapat timbul akibat *fraud* antara lain (Hasanah, 2020):

- 1) Kerugian Finansial. *Fraud* dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank syariah, baik dalam bentuk kehilangan dana, biaya hukum, maupun biaya pemulihan reputasi.
- 2) Kerusakan Reputasi. Reputasi bank syariah yang terlibat dalam kasus *fraud* dapat rusak secara permanen. Masyarakat dan nasabah akan kehilangan kepercayaan terhadap bank syariah, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah nasabah dan menghentikan arus dana ke bank tersebut.
- 3) Penyimpangan dari Prinsip Syariah. Jika *fraud* dilakukan dalam bentuk manipulasi produk atau transaksi yang melanggar prinsip syariah, hal ini dapat merusak citra perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang adil dan bebas dari riba, gharar, dan maysir.

Studi kasus (Febrianto & Fitriana, 2020) menjelaskan bahwa *fraud* merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Islam sangat menolak sekali terhadap semua tindakan kecurangan karena pada prinsipnya menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, *fraud* di perbankan syariah adalah masalah serius yang dapat merusak integritas dan reputasi lembaga keuangan tersebut. Berbagai faktor internal dan eksternal, serta faktor individu dan sosial, dapat berkontribusi terhadap terjadinya *fraud*. Oleh karena itu, perlu adanya upaya preventif yang menyeluruh, termasuk peningkatan sistem pengendalian internal, pelatihan yang memadai, serta penggunaan teknologi yang canggih untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud* di perbankan syariah.

4. Peran Pengawasan Internal dan Pelatihan Karyawan dalam Meningkatkan Efektivitas Operasional Organisasi

Peran pengawasan internal dan pelatihan karyawan dalam organisasi tidak bisa dipisahkan. Pada dunia bisnis yang terus berkembang, organisasi dituntut untuk memiliki sistem pengawasan yang efektif guna menjaga integritas dan keamanan aset-aset mereka. Pengawasan internal yang baik akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan strategis serta mencegah potensi terjadinya kesalahan atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi. Selain itu, pelatihan karyawan juga memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Tanpa pelatihan yang memadai, karyawan mungkin akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan yang terjadi di lingkungan industry (Munawaroh, 2024).

Tujuan pengawasan internal secara lebih rinci mencakup beberapa hal utama, yaitu:

- 1) Efektivitas operasional. Pengawasan internal berfungsi untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki organisasi digunakan secara optimal dan proses operasional berjalan dengan lancar, sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dengan demikian, pengawasan ini membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam organisasi.
- 2) Kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu tujuan utama dari pengawasan internal adalah untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik itu yang terkait dengan aspek keuangan, perpajakan, atau ketenagakerjaan. Kepatuhan ini sangat penting untuk menjaga reputasi dan kelangsungan organisasi.

3) Mencegah *fraud* dan penyalahgunaan. Pengawasan internal yang efektif berfungsi sebagai deteksi dini terhadap potensi kecurangan, penyelewengan, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau pihak dalam organisasi. Dengan adanya kontrol yang ketat, risiko kerugian akibat kecurangan dapat diminimalkan.

Audit internal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses bisnis di perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Dengan melakukan audit internal secara teratur, perusahaan dapat meminimalkan risiko *fraud* dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku (Nurul Tsalatsa Azizah et al., 2023).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan internal dan pelatihan karyawan merupakan dua elemen yang saling terkait dan mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan internal yang efektif menciptakan kerangka kerja yang memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, sementara pelatihan karyawan meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Dengan kombinasi pengawasan yang efektif dan pelatihan yang tepat, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, aman, dan efisien, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial efektif dalam mencegah fraud di perbankan syariah. Prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta nilai integritas dan amanah, berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan mengurangi potensi kecurangan. Penguatan pelatihan berkelanjutan dan pengawasan internal yang ketat juga menjadi faktor penting dalam mencegah fraud.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu perbankan syariah perlu secara rutin memberikan pelatihan tentang nilai-nilai integritas, kejujuran, dan amanah kepada seluruh karyawan. Kebijakan internal yang menegakkan prinsip-prinsip syariah harus diperkuat dan diterapkan secara konsisten di seluruh lini organisasi. Perbankan syariah harus memastikan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mendeteksi dan mencegah praktik fraud. Bank syariah perlu bekerja sama dengan regulator dan nasabah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kecurangan, dengan melibatkan semua pihak dalam upaya pencegahan fraud.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang.
- Alfan, M. (2011). *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Basri, H., Siti Nabiha, A. K., & Majid, M. S. A. (2019). Accounting and accountability in religious organizations: An islamic contemporary scholars' perspective. Gadjah Mada International. *Journal of Business*, 18(2).
- Bramasto, A., Anggadini, S. D., Hasanah, U., & Azizah, N. N. (2022). Pencegahan Kecurangan Dengan Audit Internal Dan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 64–82. <https://doi.org/10.37932/ja.v11i1.516>
- Darmawati. (2019). *Etika Bisnis dalam Pespektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Quran dan Sunnah*. 3, 58–68.
- Febrianto, H. G., & Fitriana, A. I. (2020). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Diamond Dalam Prespektif Islam. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 13.1(April), 85–95. <http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.007>
- Habibah, S. (2020). Akhlak dan Etika dalam Islam. *Jurnal Pesona Dasar*, 1(4), 73–87.
- Hasanah, N. (2020). Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance,

Ukuran (Size) Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud Perbankan Syariah Periode 2011-2013. *Thesis*, 53(9), 1689–1699.

Irawati, D. (2024). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam pada Produk UMKM. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 3(2), 37–48.

Jonandi Effendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. In *Depok: Prenandamedia Goup* (hal. 149).

Marina Silvy Margana, Muhammad Faizal Gitsni, Muhammad Haikal Hayatul, & S. (2020). Fiqh Perbankan Syariah. *Universitas Islam Imam Muhammad Saud*, 42, 86.

Munawaroh, S. (2024). *Pengendalian internal rekrutmen dan pelatihan karyawan pada pt infomedia nusantara semarang*.

Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.

Nurson. (2017). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud di Perbankan Syariah*.

Nurul Tsalatsa Azizah, Rahmadina Rahmadina, Warda Mumtaza, & Ratih Kusumastuti. (2023). Peran Audit Internal Dalam Mencegah Fraud Di Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 3(2), 230–236. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i2.1715>

Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Nominal*, Vol.7(No.1).

Putritama, A. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri. *Jurnal Nominal*, VII(1), 1–20. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19356>

Rahmany, S. (2017). Sistem Pengendalian Internal pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*.

Rosiana, Presti, . Dkk. (2019). Pengaruh kompetensi auditor independen dan tekanan anggaran waktu terhadap pendeteksian fraud. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 2(1), 45–52.

Sudir, M. R. F., Arizona, I. P. E., & Ernawatiningsih, N. P. L. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Pemakai Sistem Informasi, Dukungan Manajemen Puncak Dan Peran Pengawas Internal Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Lpd Di Kecamatan Denpasar Selatan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 226–236.

Suginam. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 1.

Suseno, R. I. (2019). *Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2018*. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/>

Syahraeni, Nur Hikmah, Muh. Nurham, S. N. M. (2024). *Kasus Penipuan di Bank*

Penerapan Etika Islam Dalam Pencegahan Fraud Di Perbankan Syariah: Analisis Kualitatif
(Rizka Amelia, Fathonah Nur Imamah, Winda Sari, Innek Safitri,
Rosa Aprilia, Jeshinta Olivia Fentari, Choiriyah, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2, No. 4, Desember 2024, (Hal. 1275-1292)

Syariah: Analisis Fraud Internal dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Nasabah. 6(1), 122–140.

Taufik, M. (2020). *“Etika Dalam Perspektif Filasafat Islam “ dalam Etika: Perspektip, Teori dan, Praktik, (ed) Zuhri.* Yogyakarta : FA Press.

Tsabit, A. M. (2018). *Etika Pertukaan dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali.*

Tuanakotta, T. (2020). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Edisi 2.* Jakarta: Salemba Empat.

Wibowo, A. (2022). Analisis Peranan Audit Internal dalam Mewujudkan Good Corporate Governance pada Bank Syariah. *Journal Management, 91(5), 328–341.* <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>

Yasmin, S. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Bidang Akuntansi , Kepuasan Kerja dan Pengembangan Mutu Kerja Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2(1), 1076–1089.*

**Rizka Amelia, Fathonah Nur Imamah, Winda Sari, Innek Safitri,
Rosa Aprilia, Jeshinta Olivia Fentari, Choiriyah**
Penerapan Etika Islam Dalam Pencegahan Fraud Di Perbankan Syariah: Analisis Kualitatif